



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.12/Kep. 431-Bag.Kes.Mas/2012

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANDUNG
PERIODE 2012 - 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : 1. Berita Acara Rapat Pimpinan dan Pengurus BAZ Kota Bandung Periode 2009-2012;
2. Surat Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung Nomor : 451.12/018/BAZ.KT.BDG, tanggal 16 April 2012 perihal Usulan Pengukuhan Pengurus BAZ Kota Bandung Periode 2012-2015;
3. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : Kd.10.19/7/BA.03/253/2012, tanggal 17 April 2012 perihal Rekomendasi Pengukuhan Pengurus BAZ Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan pengelolaan zakat di Kota Bandung, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 451.12/Kep. 434-KESRA/2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung Periode 2009-2012, dimana saat ini masa bhaktinya telah berakhir dan sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam konsideran membaca di atas, telah terbentuk pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung Periode 2012-2015, dan untuk itu perlu dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung Periode 2012-2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Keputusan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2004 tentang Teknis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung Periode 2012-2015.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan kepada Badan Amil Zakat Kota Bandung memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kota Bandung, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
- c. Badan Pelaksana Amil Zakat Kota Bandung bertugas:
 - 1) menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat;
 - 2) mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - 3) menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan penelitian serta pengembangan pengelolaan zakat;
 - 4) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan penelitian serta pengembangan pengelolaan zakat;
 - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.12/Kep. 431-Bag.Kes.Mas/2012
TANGGAL : 20 Juni 2012

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2012 - 2015

Dewan Pertimbangan:

Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : H.M.A. Muhdiyati.
Anggota : 1. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
3. KH. Tajudin Subki.

Komisi Pengawas:

Ketua : Inspektorat Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Drs. KH. Anwarudin.
Anggota : 1. Dr. Hj. Eli Halimatussa'diyah, SE.,AK.,M.Si;
2. H. Maman Suparman, SH;
3. H. Suwarman Syamsudin.

Badan Pelaksana:

Ketua : Prof. Dr. H.M. Abdurrahman, MA.
Wakil Ketua I : Drs. H.A. Yusuf Abdul Kadir, MM.
Wakil Ketua II : Drs. H.A. Bukhori Muslim.
Sekretaris Umum : H. Taufik Ibrahim, SH.
Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Agama pada
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
Sekretaris II : Drs. H. Ihsan Nasarudin.
Bendahara : H. Giat Margana, SE.
Wakil Bendahara : Siti Jamilah.

Seksi ...

- Seksi Pengumpulan : 1. Drs. H. Saefudin;
2. Drs. H. Dedi Jamaludin;
3. Drs. H. Agus Safari Mulyawan, M.Si;
4. Neneng Nurdiningsih.
- Seksi Pendayagunaan : 1. Drs. H. Li Asbahi;
2. Drs. H. Ateng Muhaemin;
3. Drs. H. Mulhat;
4. Drs. H. Munir Badri.
- Seksi Pendistribusian : 1. Drs. H. Amu Sahiri;
2. H. Sutaryo;
3. Anatia Noorday, SE;
4. Tini Hartini, SE.
- Seksi Pengembangan : 1. Drs. H. Aos Sutisna, M.Ag;
2. Drs. Taufiq Rahmayadi, M.Si;
3. Mimin Sutisna, S.Ag;
4. Dedi Dulkarnaen, S.Pd.
- Sekretariat : 1. Irfan Lutfi;
2. Ahmad Husen;
3. Vicky Rizki;
4. Ismail;
5. Enang Suhendar;
6. Wawan Kuswiana;
7. Lina Yulianti, SE.,Ak (Pegawai bantuan Departemen Agama);
8. Eli Reismitasari, SE (Pegawai bantuan Departemen Agama).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007